

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai “adik” dari profesi audit eksternal, dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Namun saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas (Sawyer *et al.*, 2005:3).

Banyak pihak dewasa ini semakin mengandalkan peran auditor internal dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan *corporate governance*. Telah banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional yang mencerminkan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap peran audit internal dan sistem pengendalian intern dalam menjaga efektivitas organisasi, terutama untuk menghindari krisis serta kegagalan organisasi (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:3).

Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan serta ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang

perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain (Agoes dan Hoesada, 2012:57)

Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, dan Lembaga Pemerintah. Perusahaan Publik (Tbk) wajib membentuk Komite Audit. Agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:3).

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu (Fahmi, 2014:296).

Salah satu teori yang disampaikan Dr. Donald Cressey menjelaskan bahwa *fraud* dilakukan karena adanya tiga hal (*fraud triangle*), yaitu : motif atau tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya (Koesmana dkk., 2007:62).

Audit internal bertanggung jawab dalam mendeteksi *fraud* yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan *internal auditing*. Pada saat melakukan audit, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memiliki risiko tinggi terjadinya *fraud* seperti transaksi kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan, dan lain-lain (Koesmana dkk., 2007:65-66).

Berkenaan dengan upaya mengurangi terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi, yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab auditor internal, *Standards* No.1210.A2 menyatakan sebagai berikut : “ *The internal auditor should have sufficient knowledge to identify the indicators of fraud but is not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud*” (Koesmana dkk., 2007:65).

Kasus kecurangan (*fraud*) terbaru saat ini adalah kecurangan (*fraud*) yang terjadi di bank swasta yaitu Bank Permata. Kasus pengelapan uang nasabah sebesar Rp 29 miliar yang telah ditangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melibatkan karyawan Bank Permata berinisial SC. Brigjen Victor Edison Simanjuntak selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menyebut manajemen Bank Permata tak pernah mencurigai adanya tindakan penipuan terhadap nasabahnya yang dilakukan karyawannya sendiri, pada saat itu SC yang menjabat sebagai *relation manager* di Bank Permata cabang Plaza Permata Thamrin. Victor memastikan tersangka SC telah memakai uang hasil kejahatannya itu. diketahui telah membeli dua buah mobil seharga ratusan juta rupiah dari uang yang berhasil didapatnya hingga Rp 29 miliar itu yaitu mobil Alphard dan Vios. Modus yang digunakan SC yakni dengan menawarkan deposito kepada nasabah dengan iming-iming bunga 10%. SC berhasil menjaring 17 nasabah dengan total uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 29 miliar. Tindakan SC tercium setelah salah seorang nasabah yang mau mencairkan dana depositonya pada Minggu (17/5) lalu, mendapati depositonya tidak terdaftar. Mendapat aduan dari nasabahnya, Bank Permata mencari dan menyelidiki pegawai yang melakukan tindakan tersebut. Maka

diketahui SC sebagai dalang di balik penggelapan dana tersebut. Bank Permata langsung melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri minggu lalu (Satria, 2015).

Salah satu contoh kasus lain adalah kasus audit umum yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT. KAI adalah rumitnya laporan keuangan PT. KAI. Beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT. KAI Indonesia salah satunya adalah auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternalnya saja. Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi *check and balances* yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang dengan memperbaiki kondisi yang telah terjadi karena Komite Audit sangat mengandalkan Internal Auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengetahui

berbagai hal yang terjadi dalam operasional perusahaan dan harus ada komunikasi yang terjalin antara auditor internal dengan auditor eksternal (Sutrisno, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Festi dkk. (2014) yang berjudul Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan. Alasan peneliti ingin meneliti kembali mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* karena ingin membuktikan apakah dengan waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan peneliti terdahulu. Hal yang membedakan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah dari jenis penelitian dan sampel yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir di bidang tersebut dan atas dasar tersebut penulis mengambil judul “ **PENGARUH FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat baik bagi penulis, mahasiswa akuntansi, dan juga perusahaan. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan untuk membantu mahasiswa akuntansi sebagai referensi dalam menyusun tugas akhir khususnya untuk topik yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan pertimbangan bagi perusahaan serta dapat bermanfaat sebagai gambaran umum perusahaan agar dapat lebih memahami tentang fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan.

